

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab III mengenai mekanisme penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat maka dapat disimpulkan:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdiri atas 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode unik identitas wajib pajak, 3 digit berikutnya merupakan kode unik Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan 3 digit terakhir merupakan kode unik status usaha wajib pajak yang terdiri dari status pusat dan cabang.
2. Manfaat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah:
 - a. Untuk pengajuan kredit bank
 - b. Rekening Koran
 - c. Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - d. Pembuatan paspor
3. Tempat penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dilakukan di:
 - a. Datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP).
 - b. Melalui Pos.
 - c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau kurir.

4. Wajib pajak yang berdasarkan data dan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang sudah tidak memenuhi syarat subyektif dan obyektif atau wajib pajak yg sudah masuk kategori penghapusan namun tidak mengajukan permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka akan dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
5. Mekanisme permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi dengan mengisi formulir penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi serta melengkapi persyaratannya.
 - b. Tahap kedua petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerima dan mengecek formulir kemudian mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) untuk seksi pemeriksaan dan Bukti Penerimaan Surat (BPS) untuk wajib pajak.
 - c. Tahap ketiga pelaksana seksi pemeriksaan menerbitkan Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada seksi pelayanan tentang diterima atau ditolaknya permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi dan mencetak surat tersebut.
 - d. Tahap keempat surat yang telah dicetak oleh pelaksana seksi pelayanan harus di teliti dan di tandatangi oleh kepala bagian seksi pelayanan.
 - e. Tahap kelima pelaksana seksi pelayanan memberikan stempel kantor pada surat, mencatat nomor surat dan memisahkan surat yang nantinya untuk arsip dan yang akan diberikan kepada wajib pajak
 - f. Tahap keenam pelaksana seksi pelayanan menyerahkan surat yang dikirimkan lewat pos sesuai alamat wajib pajak masing-masing.

6. Jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lama 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dari wajib pajak. Apabila dalam jangka waktu yang telah terlampaui dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat tidak menerbitkan keputusan maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat menerbitkan surat keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
7. Kriteria pengajuan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib pajak yang telah meninggal dunia.
 - b. Wajib pajak yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
 - c. Wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ganda.
 - d. Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri.
 - e. Wanita kawin yang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ingin digabung dengan suami.
8. Syarat yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat adalah:
 - a. Wajib pajak meninggal
Syarat yg harus dipenuhi adalah dengan menyiapkan dokumen atau surat keterangan meninggal yang bersangkutan, surat pernyataan tidak memiliki warisan, fotokopi identitas diri.
 - b. Wajib pajak meninggalkan Indonesia selama-lamanya

Syarat yang harus dipenuhi adalah dengan menyiapkan surat keterangan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dari pihak imigrasi dan fotokopi identitas diri.

- c. Wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ganda
Syarat yang harus dipenuhi adalah menyiapkan surat keterangan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ganda, fotokopi semua Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), fotokopi identitas diri.

- d. Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri

Syarat yang harus dipenuhi adalah fotokopi buku nikah, membuat Surat pernyataan tidak melakukan perjanjian pemisahan harta, dan fotokopi identitas diri.

- e. Wanita kawin yang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ingin digabung dengan suami

Syarat yang harus dipenuhi adalah fotokopi buku nikah, membuat Surat pernyataan tidak melakukan perjanjian pemisahan harta, dan fotokopi identitas diri.

- 9. Kategori penolakan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat adalah:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi terdapat rekomendasi untuk tidak dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi.

- b. Terdapat utang pajak.

- c. Terdapat proses hukum atau administrasi.

- d. Terdapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang yang belum dihapus, jika penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilakukan terhadap Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pusat.

10. Hambatan yang dihadapi dalam mekanisme permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib pajak tidak dapat dihubungi
 - b. Wajib pajak tidak ditemukan di lapangan
 - c. Wajib pajak tidak kooperatif
11. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi adalah:
 - a. Petugas akan mengecek nomor telepon yang bersangkutan pada pihak Telkom.
 - b. Petugas akan menanyakan pada tetangga, ketua RT dan ketua RW setempat.
 - c. Petugas melakukan pendekatan secara emosional agar wajib pajak dapat kooperatif dan memperlancar pemeriksaan.